



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Maret 2024, Revised: 20 Maret 2024, Publish: 29 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ajaran *Misbruik Van Omstandigheden* Sebagai Alasan Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk)

Mulida Hayati¹, Evi², Elin Sudiarti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: mulida_hayati21@law.upr.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: evi@law.upr.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: elin@law.upr.ac.id

Corresponding Author: evi@law.upr.ac.id¹

Abstract: In the contract law that applies in Indonesia, an agreement can be canceled if the agreement is made through mistake, coercion and fraud. However, in the development of civil practice, it is also known that there is abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*) as a reason for canceling an agreement. In the legal system in force in Indonesia, abuse of conditions in agreements (*misbruik van omstandigheden*) is a relatively new topic in the study of Indonesian civil law, both in theory and judicial practice. The court decision that is the study of the doctrine of abuse of circumstances in agreements is the case between Parluhutan Sirait and Benny Arifin as stated in the Palangka Raya District Court Number 160/Pdt.G/2016/PN Plk. From this decision it can be concluded that the agreement made by the parties must be balanced in terms of determining the rights and obligations given to the parties. Where debtors and creditors have an equal bargaining position. If an imbalance is found in the agreement, the judge can make his own judgment as to the basis for misuse of the conditions in the agreement. In this decision, the panel of judges had noticed indications of abuse of opportunity which became the basis for applying the doctrine of abuse of circumstances which was possible due to the imbalance and incompatibility of the positions of the parties involved in the agreement.

Keyword: *Agreement, Abuse of Circumstances, Repair of Agreement*

Abstrak: Dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, perjanjian dapat dibatalkan bilamana perjanjian dibuat dengan adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Namun dalam perkembangan praktik keperdataan juga dikenal adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan perjanjian. Didalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian (*misbruik van omstandigheden*) merupakan hal yang relatif baru dalam kajian ilmu hukum perdata Indonesia, baik dalam teori maupun praktek peradilan. Putusan pengadilan yang menjadi kajian doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah kasus antara Parluhutan Sirait melawan Benny Arifin sebagaimana tertuang dalam Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor

160/Pdt.G/2016/PN Plk. Dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus seimbang dalam hal menentukan hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak. Dimana debitur dan kreditur memiliki posisi tawar yang seimbang. Mana kala ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian, hakim dapat membuat pertimbangan sendiri alas dasar adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah memperhatikan adanya indikasi penyalahgunaan kesempatan yang menjadi dasar menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan yang dimungkinkan melihat adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Perbaikan Perjanjian

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sumber perikatan, karena adanya perjanjian maka terjadilah perikatan. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja²⁰⁰³:14) Perjanjian dilakukan dengan seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. (R. Subekti, 1979:1) Dalam KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu asas dalam perjanjian yaitu *Asas pacta sunt servanda* yang berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati (*agreements must be kept*). Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yang rumusannya menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang mana para pihak harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang mereka buat.

Suatu perjanjian dapat terbentuk asalkan ada konsensus atau kata sepakat, yang lahir dari kebebasan berkehendak dari para pihak yang hendak memasuki suatu perjanjian (Gunawan, Vina, and Didi Sukardi, 2021:82-94). *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian, baik yang diatur dengan undang-undang maupun tidak, sepanjang perjanjian itu tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan umum, hal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuknya perjanjian baik itu secara lisan ataupun tertulis.(Aspan, Henry, and Etty Sri Wahyuni²⁰²³)

Namun demikian bukan berarti setelah terjadinya kesepakatan, suatu perjanjian kemudian menjadi mengikat secara mutlak, realitanya mungkin dapat terjadi kecacatan pada saat proses kesepakatan yang terjadi, di mana dalam istilah hukum lebih dikenal sebagai cacat kehendak (*wilsgebrek*), yang mana kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya: 1) ancaman/paksaan (*bedreiging, dwang*); 2) kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*); 3) penipuan (*bedrog*) (Hetarie, Michael Imgran: 2022: 468-476). Kendatipun kesepakatan memang terjadi, apabila ada salah satu unsur tersebut, maka kesepakatan itu dianggap tidak sah sehingga dapat diminta pembatalannya di depan hakim. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata.

Dalam perkembangan praktik keperdataan juga dikenal penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan perjanjian (Fidayanti, Dwi , 2018: 165-163). Penyalahgunaan keadaan terjadi bila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman, tergerak untuk

melakukan perbuatan hukum, meski ia tahu atau seharusnya mengerti, bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya. (Purwahid Patrik, 1994:61)

Berhubungan dengan uraian tersebut, terdapat gugatan perdata atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dijumpai pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk, yang mana Majelis Hakim dalam perkara tersebut menemukan suatu perjanjian peminjaman uang dengan bunga pinjaman yang terlalu tinggi sehingga mengandung cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), hal ini yang kemudian menjadi alasan memperbaiki nilai bunga dan pinjaman pada perjanjian di bawah tangan tersebut, padahal menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk dalam mengimplementasikan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terkait perjanjian pinjaman uang di bawah tangan dalam perkara tersebut?.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Palangka. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2006:57)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Istilah Perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*overeenkomst*" yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, yang artinya setuju atau sepakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti (2003:4) memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Untuk membuat sebuah perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (*consensus*); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (*causa*) yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif yakni mengenai obyek perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*). (Sinaga, Niru Anita, 2020)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian. Dengan disebutkan hanya sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdata tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka sahlah perjanjian itu (Subekti, 1995 : 4).

Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain (J. Satrio, 2001 : 165). Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (*aanbod*) yang diterima oleh lawan janjinya.

Di dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak dan asas kebebasan berkontrak (Sinaga, Niru Anita, 2018: 107-120). Buku III KUHPERdata menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*) (Saisab, Romario V, 2021). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*) (Mahendar, Fahdelika, and Christiana Tri Budhayati, 2019:97-114). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. (Rohaya, Yoyo, Dede Sumiati, and Cicik Komalasari, 2023:171-187)

Perjanjian atau kontrak yang merupakan hasil kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang bersepakat membuat kontrak/perjanjian. (Ridwan Khairandy, 2004) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) mengandung makna bilamana para pihak ingin membuat kontrak/perjanjian, secara hukum para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan apa saja yang akan dituangkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut (Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah, 2020: 175-194). Ketika para pihak telah menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat pada ketentuan yang dimuat dalam kontrak atau perjanjian tersebut. (Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. 2019: 1-8).

Asas kebebasan berkontrak mengandung konsep setiap orang yang akan membuat suatu perjanjian memiliki pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian, dimana para pihak bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian serta bebas untuk menentukan tentang apa yang diperjanjikan. (Agus Yudha Hernoko, 2010)

Pada prinsipnya kebebasan berkontrak harus didasarkan pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuat, yakni memiliki keseimbangan posisi tawar (*bergaining position*) yang sama, sehingga para pihak berkedudukan yang sama yakni sebagai mitra dalam perjanjian. (Zai, Sefianus, 2020: 154-175). Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. (Kusuma, Candra Hadi, 2018:171-188) Kata sepakat diperoleh ketika masing-masing pihak merasa bahwa perjanjian tersebut telah adil bagi para pihak yang berjanji dengan melakukan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka sepakati dalam perjanjian, dengan demikian timbul perikatan. (Bill Hayden, 2013)

Kebebasan berkontrak sering menimbulkan ketidakadilan. Dimana seharusnya kebebasan berkontrak membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang menutup perjanjian. (Arifin, Muhammad. 2017:61-75) Namun dalam praktiknya seringkali posisi tawar tidak berimbang, sehingga menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya. (Azka, Nadhifah Thufailah, and Budi Hermono, 2022:151-160)

Konsep Ajaran Penyalahgunaan Kehendak (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Unsur Kebatalan Suatu Perjanjian

Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi ketika adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*). (Nurhayati, Bernadeta Resti, 2019) Di Belanda, menurut ketentuan Pasal 3 : 44 NBW/ *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (sejak Januari 1992) perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan di mana

pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian (Herlien Boediono, 2008 : 17).

Penyalahgunaan keadaan terjadi bilamana seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengaambil putusan yang independent. (Fidhayanti, Dwi, 2018:163-165)

Dalam buku ketiga Pasal 44 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (BW Baru) Belanda disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu : 1) Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman; 2) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian; 3) Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya; 4) Hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.

Penyalahgunaan keadaan bukanlah suatu hal baru dalam hukum perjanjian. (Nurhayati, Bernadeta Resti, 2019) Pada hakekatnya penyalahgunaan tidak dapat dibenarkan, namun terdapat perbedaan dalam hal cara mengkonstruksikannya antara dahulu dan kini. Dahulu penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atau tata karma yang baik (*geode zeden*), sehingga dikategorikan sebagai cacat *causa* dari perjanjian. (Muharjo, Rezky, and Habib Adjie, 2019:200-212) Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang. Konsekuensi yang ditimbulkan dari cacat *causa* adalah perjanjian batal demi hukum (*nietig*) untuk seluruhnya.

Pada hakekatnya, penyalahgunaan keadaan tidak semata berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak berimbang. J. Satrio (2001 : 319) mengemukakan bahwa memanfaatkan keadaan orang lain, bukan berarti isi dan tujuan perjanjian tidak sah, namun penyalahgunaan tidak dapat terjadi dalam keadaan bebas. Oleh karena itu, permasalahannya bukan terletak pada Dengan “*kausala/sebab*” yang dilarang, melainkan pada cacat dalam kehendak, cara “memaksakan” persetujuan “yang disalahgunakan”.

KUHPerdata belum mengatur secara jelas mengenai “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*) sebagai faktor penyebab cacat kehendak. Namun doktrin “penyalahgunaan keadaan” telah lama dikenal dan diterima oleh negara-negara yang menganut sistem *common law*. Penyalahgunaan kehendak merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak hukum Belanda. (Ridwan Khairandy, 2013)

Kendati tidak diatur secara tegas didalam KUHPerdata. Secara spesifik dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal yang menyebutkan tentang alasan-alasan kebatalan suatu perjanjian, yakni pasal 1322 tentang kekhilafan, pasal 1323 tentang paksaan dan pasal 1328 tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian. Kontruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian.

Perjanjian dapat ditutup oleh salah satu pihak bilamana terdapat posisi tawar yang tidak seimbang. J. Satrio (2001 : 317-318) menyatakan terdapat beberapa faktor yang merupakan ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu : 1) Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak; 2) Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa; 3) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli; 4) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik

antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh, 5) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Praktek peradilan telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan yang selama ini telah dikenal, yaitu : 1) Perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPdata); 2) Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPdata); 3) Perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPdata); dan 4) Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1266 KUHPdata). Pembatalan perjanjian itu dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan atas kondisi psikologis yang tidak berimbang diantara para pihak yang menutup perjanjian. Latar belakang lahirnya perjanjian adalah adanya janji dari salah satu pihak untuk membantu penanggungan penahanan pihak lainnya.

Meskipun ajaran penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam KUHPdata sebagai alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Namun hakim karena wewenangnya dapat menciptakan hukum baru atau menafsirkan suatu peraturan yang ada atau suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum.(Suhartono, Slamet, 2019) Sehingga hakim dapat mengkualifisir beberapa ajaran tertentu misalnya ajaran tentang iktikad baik, keadilan atau kepatutan ke dalam ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian.

Dalam praktek dilapangan, terdapat dua jenis penyalahgunaan keadaan yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.(Hazhin, Utiyafina Mardhati, and Heru Saputra Lumban Gaol, 2019:95-111) Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomis menekankan pada suatu keadaan dimana ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan ekonomis yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan ekonomi dari pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan tersebut sehingga pihak yang lebih lemah secara ekonomis tidak bisa menolak perjanjian tersebut.

Mr. A.S. Hartkamp (2010) mengemukakan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat disebabkan adanya keadaan darurat dan keadaan yang serupa dengan keadaan darurat seperti posisi memaksa dan turunannya. Sebagai contoh yakni adanya kekuasaan ekonomi dan posisi monopolistik. Dalam keadaan ini seseorang bergantung pada bantuan kerja sama orang lain agar mampu melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapinya. Hal ini mengharuskannya membuat kontrak dengan pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi. Konsekuensinya adalah substansi perjanjian dapat didikte secara signifikan oleh pihak lain. Keadaan lain yang menyebabkan adanya penyalahgunaan keadaan yakni faktor-faktor psikis atau kejiwaan salah satu pihak.(Abbas, Mohamad Nur Muliatio. 2020: 188-204). Salah satu pihak memiliki faktor kejiwaan yang lebih kuat yang secara kejiwaan mampu menggerakkan pihak yang kejiwaan atau psikisnya lemah untuk menutup perjanjian yang seharusnya tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan.

Berbicara mengenai penyalahgunaan keadaan dalam konteks perjanjian, terdapat 2 (dua) macam penyalahgunaan keadaan, yaitu: 1) Seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya menekan pihak yang lemah agar pihak tersebut menyetujui perjanjian yang sebenarnya tidak ingin menyetujuinya. 2) Seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya untuk membujuk pihak lain agar melakukan transaksi.(Randy Saputra, n.d.)

Konsep penyalahgunaan yakni berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian yaitu yang bersumber dari keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis (kejiwaan) dapat dirinci yang persyaratannya meliputi : 1) Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yaitu : Salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain dan Pihak yang lain terpaksa mengadakan perjanjian; 2) Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan, yaitu salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami, istri, dokter pasien, pendeta jemaat. Dan salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak

lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Praktik Peradilan

Tidak jarang terjadi kasus sengketa perdata yang mana melibatkan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sengketa hukum perdata tersebut timbul ketika adanya hak-hak sipil dan kewajiban yang dilanggar. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada umumnya ada pengajuan gugatan Perdata di Pengadilan.

Gugatan perdata merupakan suatu perselisihan masalah perdata antara pihak penggugat dan tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri di mana pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat dan pihak yang lain disebut sebagai tergugat. (Febriana, Nyoman Edy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2020:144-154)

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk dalam kasus Parluhutan Sirait lawan Benny Arifin. Dalam kasus ini Parluhutan Sirait selaku penggugat telah meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan sejak peminjaman kepada Benny Arifin selaku tergugat dengan syarat bunga 7% dengan sertifikat tanah sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut mempertimbangkan jika syarat pinjaman tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan sehingga Majelis Hakim memperhitungkan bunga/premi didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 dimana bunga akan diperhitungkan dan disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu suku bunga bank pemerintah rata-rata sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan, dengan demikian perhitungan bunga dalam perkara ini diperhitungkan sebagai berikut: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 1 % = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) = Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan pertimbangan demikian, Majelis Hakim kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima. Dalam Kompensi: - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. - Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 4 April 2014, serta harus dilaksanakan oleh Tergugat. - Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi). - Menghukum Tergugat untuk membayar uang pinjaman beserta bunga/premi dengan perhitungan sebagai berikut : pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga pinjaman 1% perbulan selama 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) = total berjumlah Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah). - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam Rekonpensi: - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi: - Menghukum Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari pertimbangan putusan yang dikemukakan, Majelis Hakim pada peradilan tersebut telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materiil) maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak penggugat, Parluhutan Sirait selaku penggugat dipandang telah menyalahgunakan keadaan, karena Benny Arifin selaku tergugat berada dalam posisi lemah dan terdesak, ketidakseimbangan itu terindikasi dari syarat, yakni bunga sebesar 7% per bulan selama 3 bulan dan sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan, yang menunjukkan tergugat dalam posisi tawar yang lemah dan penggugat berada dalam posisi yang unggul, sehingga tergugat dalam keadaan terpaksa menerima syarat yang dimintakan oleh penggugat. Dalam putusan tersebut, hakim telah memperhatikan adanya indikasi tertentu yang menjadi dasar bagi kesimpulan yaitu telah terjadi penyalahgunaan

keadaan yang dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian kedudukan para pihak.

KESIMPULAN

Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk telah tepat dalam mengimplementasikan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang mana Majelis Hakim mampu melihat kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi pada pelaksanaan perjanjian, dimana pihak ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan melalui perjanjian tersebut, pihak tersebut lemah secara sosial dan ekonomi, sehingga pihak ini tidak memiliki kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian, dan hal ini menyangkut asas hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak yang memerlukan adanya kehendak bebas para pihak yang melaksanakan perjanjian..

REFERENSI

- Abbas, Mohamad Nur Muliarno. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank." *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020): 188-204.
- Agus YudhaHernoko. (2010). Hukum Perjanjian Asas Porposionalitas dalam Kontrak Komersial. Prenadamedia Group.
- Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius* 3.2 (2017): 61-75.
- Aspan, Henry, and Ety Sri Wahyuni. "PERJANJIAN NOMINEE DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH." *Journal of Syntax Literate* 8.6 (2023).
- Azka, Nadhifah Thufailah, and Budi Hermono. "TINJAUAN YURIDIS OBJEK PADA PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB) APARTEMEN YANG DITAWARKAN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9.3 (2022): 151-160.
- Bill Hayden. (2013). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Dibatalkannya Suatu Perjanjian Menurut Kitab undang Undang Hukum Perdata. PERAHU (Penerangan Hukum) *JURNAL ILMU HUKUM*, 1(1).
- Febriana, Nyoman Edy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "UPAYA PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO. 604/PDT. G/2016/PN. SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B." *Ganesha Law Review* 2.2 (2020): 144-154.
- Fidhayanti, Dwi. "Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai larangan dalam perjanjian syariah." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 9.2 (2018): 165-163.
- Fidhayanti, Dwi. "Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai larangan dalam perjanjian syariah." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 9.2 (2018): 165-163.
- Gunawan, Vina, and Didi Sukardi. "KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE CIREBON." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6.1 (2021): 82-94.
- Hazhin, Utiyafina Mardhati, and Heru Saputra Lumban Gaol. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing." *Kertha Patrika* 41.2 (2019): 95-111.
- Herlien Budiono. (2016). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti .
- Hetarie, Michael Imgran. "Penyalahgunaan Keadaan di Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Developer." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.1 (2022): 468-476.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Kusuma, Candra Hadi. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2.1 (2018): 171-188.
- Mahendar, Fahdelika, and Christiana Tri Budhayati. "Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2.2 (2019): 97-114.
- Mr. A.S.Hartkamp. (2010). *Mr. Asser's Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Yrama Widya.
- Muharjo, Rezky, and Habib Adjie. "AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN." *Res Judicata* 2.1 (2019): 200-212.
- Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 175-194.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5.1 (2019).
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Randy Saputra. (n.d.). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FHUII.
- Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 1-8.
- Rohaya, Yoyo, Dede Sumiati, and Cicik Komalasari. "PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM." *Journal Presumption of Law* 5.2 (2023): 171-187.
- Saisab, Romario V. "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *LEX PRIVATUM* 9.6 (2021).
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1 (2020).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.2 (2019): 372134.
- Zai, Sefianus. "PENERAPAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KONTRAK KOMERSIAL PERBANKAN." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2020): 154-175.